



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 tahun 2013, setelah dilakukan evaluasi berkenaan dengan penggunaan pakaian khas daerah sebagai pakaian dinas harian, sesuai dengan adat Budaya Lampung Selatan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan dilingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri;

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Bentuk, Warna dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf ca dan cb, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
- ca. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung; dan
- cb. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap.

- 2. Diantara Bagian Kesatu dan Kedua disisipkan (satu) bagian yakni Bagian Kesatu A dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 Bagian Kesatu A disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 6A, 6B dan Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesatu A

Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung

Pasal 6A

- (1) PDH Khas Lampung bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/ PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju teluk belanga;
 - b. krah model baju berdiri/sanghai dengan motif perpaduan Sai Batin dan pepadun;
 - c. celana panjang sesuai warna baju;
 - d. kopiah benang emas motif pucuk rebung;
 - e. kain sarung motif kain sarung-sarung tumpal;
 - f. saku satu di atas;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - i. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Khas Lampung bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/ PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kurung longgar panjang dengan motif perpaduan Sai Batin dan pepadun dilingkar leher sampai dada;
 - b. kain rok/baju terusan rok panjang sampai dengan mata kaki;
 - c. dekat lengan dan paling bawah rok terdapat gambar motif lampung;
 - d. jilbab bermotif ornamen lampung;
 - e. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (1) Bentuk dan motif gambar PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6B

- (1) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PDH Khas Lampung Warna dasar "Putih".
- (2) Seluruh Kepala SKPD Pejabat Struktural eselon II dan eselon III menggunakan PDH Khas Lampung Warna dasar "Merah Marun".

Pasal 6C

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf cb dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 12 dipakai bagi Kepala SKPD pejabat struktural eselon II dan eselon III.
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang dikedua lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian KORPRI.
- (5) Peruntukan pemakaian tanda Pin meliputi:
 - a. Tanda Pin lambang bintang segi delapan dipakai dikedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV/e, Golongan IV/d dan Golongan IV/c.
 - b. Tanda Pin Melati dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:
 1. golongan IV/b dan Golongan IV/a warna emas;
 2. golongan III, dengan Pin melati warna perak;
 3. golongan II dengan Pin melati warna perunggu; dan
 4. golongan I, dengan Pin melati warna hitam.
- (6) Tanda Pin menara siger dipakai didada sebelah kanan diatas papan nama pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.

- (7) Tanda Pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV/c, Golongan IV/d dan Golongan IV/e, dengan lambang berbentuk "Bintang Segi Delapan", dengan ketentuan:
 1. golongan IV/c : Bintang Satu;
 2. golongan IV/d : Bintang Dua; dan
 3. golongan IV/e : Bintang Tiga.
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan IV/b, dengan lambang "Melati", dengan ketentuan:
 1. golongan I : Melati berwarna hitam;
 2. golongan II : Melati berwarna perunggu;
 3. golongan III : Melati berwarna perak; dan
 4. golongan IV/a dan IV/b: Melati berwarna Emas.
- (8) Tanda Pin dan Gambar Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) Khusus pejabat struktural Eselon II dan Eselon III setiap hari Rabu memakai Pakaian Sipil Harian.
- (4) Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (5) Pakaian Dinas Harian Warna Abu-abu dipakai hari Kamis, minggu Pertama setiap bulannya.
- (6) Pakaian Dinas Harian Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai hari Kamis minggu kedua.
- (7) Pakaian Dinas Harian Batik Nasional dipakai setiap hari Kamis Minggu ketiga dan Minggu Keempat, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (8) Pakaian Khas Lampung dipakai setiap hari Kamis minggu keempat, diperuntukan khusus bagi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten; dan
 - c. Pejabat Struktural eselon II dan eselon III (Kepala SKPD dan Unit Kerja).
- (9) Pakaian Dinas Harian Batik bercorak Khas Lampung lengan panjang atau pendek dipakai setiap hari Jum'at.

- (10) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (11) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional dilapangan.
- (12) Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 2015
Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KHERLANI

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN IA : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015


A. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung Untuk Bupati dan Wakil Bupati




**B. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung Untuk Laki-Laki
Eselon II dan III**



**C. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung Untuk Wanita
Eselon II dan III**



**D. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung Untuk Wanita
Eselon II dan III**




Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KHERLANI

LAMPIRAN IB : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

**MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**


1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Pria



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Pin Menara Siger dipakai diatas papan nama

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Wanita



Keterangan :

a. Lencana Korpri

b. Papan Nama

c. Pin Menara Siger dipakai diatas papan nama

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KHERLANI


LAMPIRAN IC : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

A. Tanda Pangkat Kepala SKPD Bagi Golongan IVc, IVd, Dan IVe





IV/C



IV/D




IV/E




B. Tanda Pangkat Non Kepala SKPD Bagi Golongan IVc, IVd, Dan IVe





IV/C



IV/D





IV/E



Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KHERLANI

PIN Menara Siger



KETERANGAN GAMBAR :

- Pin menara siger pada peraturan ini dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Baju Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian KORPRI.
 - Ketentuan Pin Menara Siger adalah sebagai berikut :
 - a. Pin Menara Siger dipakai didada sebelah kanan di atas papan nama.
 - b. Bahan dari logam warna kuning emas
 - c. Bentuk Menara Siger, yaitu :
 1. Tinggi : 3 cm
 2. Lebar : 5 cm
- bertuliskan Menara Siger Lampung

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KHERLANI